

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum lingkungan merupakan seperangkat peraturan yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui tindakan penataan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan usaha dan upaya yang sifatnya terpadu, komprehensif dan integral, dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui tindakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Dalam hal ini berbagai peraturan tersebut tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan manusia, tetapi juga mengatur hubungan manusia dan lingkungan hidupnya. Misalnya bagaimana cara atau upaya dalam menjaga agar sumber daya alam yang tersedia tetap digunakan dan dimanfaatkan secara baik dan bijak agar dapat terjaga kelestariannya seberapa besar dapat dilakukan eksploitasi suatu bahan tambang sehingga tetap dapat dikendalikan persediannya.

Berbagai peraturan hukum termasuk juga hukum lingkungan mengandung kaidah hukum yang bertujuan mengatur perilaku dan perbuatan manusia untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya mendatang. Hukum lingkungan dapat digunakan untuk memprediksi keadaan atau kondisi lingkungan pada masa mendatang. Selain itu hukum lingkungan dapat pula berfungsi sebagai sarana yang dapat digunakan mengantisipasi

berbagai keadaan lingkungan masa mendatang dan sebagai sarana untuk memprediksikan keadaan di masa mendatang hal tersebut menyebabkan berbagai peraturan hukum lingkungan yang diciptakan dan diperlukan seharusnya mampu pula menjangkau keadaan dan pengaturan jauh kedepan dalam menetapkan berbagai kaidah atau norma yang menyangkut pula penetapan nilai-nilai yaitu nilai yang berlaku saat ini dan nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang.

Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma guna mengatur tindakan atau perbuatan manusia dengan tujuan melindungi lingkungan dari kerusakan, pencemaran dan kemerosotan mutunya untuk menjamin kelestariannya dan daya dukungnya agar dapat secara berkelanjutan (*sustainable*) digunakan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Sebaliknya hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma dengan tujuan terutama untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dan sebanyak-banyaknya dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.<sup>1</sup>

Negara Indonesia terletak di daerah khatulistiwa, membentang dari barat sampai ke timur, panjangnya tidak kurang dari 5000 Km, maka tidak salah jika Indonesia disebut sebagai Negara yang besar, bukan karena jumlah penduduknya yang banyak atau luas tanah dan lautannya yang besar tapi potensinya untuk majupun sangat besar.

---

1. Waty Suwarty Haryono, *Hukum Lingkungan*, Hlm14.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi sumber daya yang beragam, termasuk di dalamnya berbagai jenis batuan, bahan galian, dan sumber daya energy padat, cair ataupun gas. Banyak di antaranya belum dikenal oleh khalayak umum apalagi dipahami secara baik dan mendalam. Padahal dalam satu wilayah tertentu saja jika dipahami dan dikaji secara baik dan mendalam, akan terlihat berbagai potensi yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan, baik dalam jangka pendek bahkan hingga jangka panjang.

Kawasan karst adalah daerah dengan bentang alam unik yang terjadi akibat adanya proses pelarutan pada batuan yang mudah terlarut (umumnya formasi batugamping). Proses tersebut menghasilkan berbagai bentuk muka bumi yang unik dan menarik. Bentang alam karst dengan berbagai kandungannya tersebar luas di Indonesia, dan mempunyai cirri-ciri bentuk muka bumi yang khas.<sup>2</sup>

Di Pulau Jawa, kawasan karst tersebar pada zona pegunungan selatan, membentang dari sebelah barat hingga sebelah timur pulau, tersebar baik di Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta maupun Jawa Timur. Umumnya berkembang pada masa *Oligosen-Miosen*  $\pm$  30-10 juta tahun yang lampau. Karstifikasi dan gua berkembang dengan sangat baik, terutama di sepanjang pantai selatan. Namun demikian beberapa daerah yang mempunyai formasi batu gamping, tidak menunjukkan perkembangan karst yang baik, misalnya di pulau Madura. Beberapa kawasan diusulkan untuk dijadikan cagar alam, tetapi dilain pihak banyak diincar untuk dijadikan kawasan tambang golongan C dan bahan baku semen seperti terjadi di Citeureup, Tagogapu, dan Gunung walat di Jawa Barat ; Gombang selatan di Jawa Tengah: Gunung Sewu di Yogyakarta dan Jawa Tengah, dan di Pacitan Jawa Timur.

---

2. Indonesia, *Peraturan Menteri Energy dan Sumber Daya Mineral No.17 Tahun 2012*, Pasal 1 ayat (1).

Dengan tingginya derap pembangunan di Pulau Jawa, Kawasan ini sering merupakan gabungan berbagai nilai kepentingan meliputi ekonomi, ilmiah, sampai kemanusiaan. Karakteristik kawasan karst di pulau Jawa menunjukkan bahwa lingkungannya sangat rawan terhadap kegiatan di sekitarnya.

Di Jawa Barat kawasan karst tersebar dan berkembang baik terutama di Kabupaten Rangkasbitung (Lebak), Sukabumi, Bogor, Tasikmalaya, Karawang dan Bandung Barat. Karst di Jawa Barat di tinjau dari aspek Geologi Lingkungan yang menggambarkan bagaimana kawasan karst berpotensi menjadi kawasan industry (semen dan kapur seperti di Citeureup, Gn. Kromong, dan Citatah-Tagogapu). Padahal potensi konservasi dapat juga meningkatkan potensi ekonomi (seperti di Pangandaran dan Nyalindung-Bojonglopang).<sup>3</sup>

Sebagai wujud perhatian terhadap arti penting bentang karst, pada tahun 1999 Menteri Pertambangan dan Energi mengeluarkan Keputusan Menteri No.1518 K/20/MPE/1999 tentang petunjuk dan pengelolaan kawasan karst. Peraturan tersebut kemudian direvisi menjadi keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1456 K/20/MEM/2000 tentang pedoman pengelolaan kawasan karst.

---

3. <http://blogspotcaving.jakarta.com>.

Sudah seharusnya jika lahirnya peraturan tersebut disambut baik oleh seluruh kalangan masyarakat, baik pemerintah maupun non pemerintah. Karena dalam hal ini, semua pihak diharapkan mampu bekerja sama dalam rangka mengelola kawasan karst yang terpadu dan berkesinambungan. Di dalam keputusan Menteri di atas, kawasan karst dibagi kedalam tiga kelas yang berbeda, yaitu kelas I, kelas II dan kelas III. Pengklasifikasian ini berdasarkan pada karakteristik yang dimilikinya. Secara lebih jelas, klasifikasi tersebut adalah :

Kawasan Karst Kelas I memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Berfungsi sebagai penyimpan air bawah tanah secara tetap (permanen) dalam bentuk aquifer, sungai bawah tanah, danau bawah tanah yang keberadaannya mencukupi fungsi umum hidrologi.
- b. Mempunyai gua-gua dan sungai bawah tanah aktif yang kumpulannya membentuk jaringan baik mendatar maupun tegak yang sistemnya mencakup fungsi hidrologi dan ilmu pengetahuan.
- c. Gua-guanya memiliki *speleothem* aktif atau peninggalan-peninggalan sejarah sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata dan budaya.
- d. Mempunyai kandungan flora dan fauna khas yang memenuhi arti dan fungsi social, ekonomi, budaya dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Kawasan Karst Kelas II memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Berfungsi sebagai pengimbu air bawah tanah, berupa daerah tangkapan air hujan, yang mempengaruhi naik turunnya muka air tanah di kawasan karst, sehingga masih mendukung fungsi umum hidrologinya.
- b. Mempunyai jaringan lorong-lorong bawah tanah hasil bentukan sungai dan gua yang sudah kering. Mempunyai *speleothem* yang sudah tidak aktif atau rusak, serta sebagai tempat tinggal tetap fauna yang semuanya member nilai dan manfaat ekonomi.

Kawasan Karst Kelas III merupakan kawasan karst yang rusak, memiliki kriteria sebagaimana dimaksud dalam Kawasan Karst Kelas I dan Kelas II. Klasifikasi di atas, dibuat sebagai pedoman bagi setiap usaha pemanfaatan bentang alam karst. Dengan demikian, setiap usaha tersebut harus disesuaikan dengan kelas-kelas daerah karst yang ada. Sebagai contoh, kawasan karst kelas I tidak diperbolehkan adalah aktivitas pemanfaatan yang tidak mengganggu fungsi kawasan karst serta bentukan-bentukan dan proses yang berlangsung didalamnya. Sementara itu, dalam kawasan karst kelas II dan kelas III dapat dilakukan usaha pertambangan, tetapi tidak boleh mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan. Usaha pertambangan tersebut harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).<sup>4</sup>

Di dalam pasal 1 PP AMDAL No. 29 tahun 1969 ditetapkan bahwa AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Dengan demikian kajian dan hasil AMDAL merupakan salah satu hal yang dijadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam rangka akan dilakukan suatu usaha dan atau kegiatan. Hal tersebut sangat penting karena dengan adanya informasi berdasarkan hasil kajian AMDAL dapat dibuat suatu keputusan yang tepat berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>5</sup>

---

4. Indonesia, *Peraturan Menteri Energy dan Sumber Daya Mineral No.1456 Tahun 2000*, Pasal 1.

5. *Ibit*, hlm.60.

Tujuan dan sasaran AMDAL adalah untuk menjamin agar suatu usaha atau kegiatan-kegiatan pembangunan dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankan lingkungan atau dengan kata lain usaha dan atau kegiatan tersebut layak dari aspek lingkungan hidup. Melalui pengkajian AMDAL, kelayakan lingkungan hidup suatu kegiatan pembangunan dan diharapkan melalui kajian AMDAL dapat mengoptimalkan serta meminimalkan kemungkinan timbulnya dampak lingkungan hidup yang bersifat negative sehingga dapat dilakukan pengelolaan sumber daya alam secara efisien.<sup>6</sup> Hal itu karena yang dimaksud AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL.<sup>7</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, agar dapat diciptakan hubungan timbal balik yang harmonis dan seimbang, perlu diatur penggunaan berbagai sumber daya yang ada secara bijak, tertib, teratur. Untuk itu diperlukan suatu peraturan hukum yang baik dan dapat menjamin ketertiban dalam pengelolaan lingkungan hidup. Berbagai sumber daya yang ada dan yang akan ada dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dan lingkungan hidup, namun demikian harus disadari pula keberadaan berbagai sumber daya dan berbagai unsure lingkungan hidup lainnya secara kuantitas dan kualitas terbatas adanya.

---

6. *ibid*, hlm.63.

7. Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, pasal 1 angka 11.

Kegiatan di berbagai bidang perlu dilakukan dalam rangka pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat umum tapi tetap perlu diperhatikan pula keterbatasan sumber daya yang ada dan tersedia serta daya dukungnya, agar tidak menimbulkan masalah bagi lingkungan hidup. Berbagai hal itu menyebabkan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan haruslah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

**Dari permasalahan diatas tersebut, peneliti akan mengadakan penelitian dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT EKSPLOITASI PERTAMBANGAN KAPUR DI KAWASAN KARST CITEUREUP KABUPATEN BOGOR JAWA BARAT.**



## **B. Permasalahan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum terhadap perusakan lingkungan akibat pertambangan kapur dalam aspek hukum pidana?
2. Mengapa pemerintah daerah Citeureup memberi izin kepada pertambangan kapur di kecamatan Kelapa Nunggal kabupaten Bogor Jawa Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui akibat hukum dan pertanggung jawaban hukum dari kegiatan pertambangan kapur.
2. Untuk mengetahui izin pemerintah daerah Citeureup kepada pertambangan kapur di kecamatan Kelapa Nunggal kabupaten Bogor Jawa Barat.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi dosen dan mahasiswa/mahasiswi fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
2. Penelitian ini berguna untuk mengetahui perlindungan hukum dari usaha Pertambangan kapur khususnya di daerah Citeureup Kabupaten Bogor Jawa Barat.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Pengertian Hukum Lingkungan**

Drupsteen mengemukakan, Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijke milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkungannya berkaitan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan dan hukum lingkungan merupakan instrumen yuridis bagi pengelolaan lingkungan.<sup>8</sup>

### **2. Pengertian Eksploitasi**

Eksploitasi adalah kegiatan pencarian dalam rangka penyelidikan dan penjajakan wilayah atau daerah yang diperkirakan mengandung mineral atau berbagai hal yang menjadi target dengan menggunakan survei geologi dan survei geofisika serta pengeboran.<sup>9</sup>

### **3. Pengertian Konservasi**

Konservasi adalah upaya pelestarian lingkungan, tetapi tetap memperhatikan, manfaat yang dapatdi peroleh pada saat itu dengan tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen lingkungan untuk pemanfaatan masa depan.<sup>10</sup>

---

8. Siti Sundari Rangkuti, *Pengertian Hukum Lingkungan*. Jakarta, 2004.

9. <http://Wikipedia.eksploitasi.com>.

10. <http://wordpress.konservasi.com>.

#### 4. Pengertian Karts

Karst adalah suatu peristiwa berhubungan geologi yang pertama di uraikan Slovenia. Area ini *Carso*, Kras atau Karst, yang berarti tempat berbatu-batu. Sejak itu semua are dengan suatu berhubungan geologi serupa disebut daerah karst. Dalam pengertian ilmu bumi, karst adalah suatu wilayah kering, yang tidak subur/gersang dan berbatu-batu.<sup>11</sup>

#### 5. Kerusakan Lingkungan

Kerusakan Lingkungan adalah *deteriosasi* lingkungan hilangnya sumber daya air, udara dan tanah: kerusakan ekosistem dan punahnya fauna liar. Keruskan lingkungan adalah salah satu dari sepuluh ancaman yang secara resmi diperingatkan oleh *higt level thread panel* dari PBB.<sup>12</sup>

#### F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, metode penelitian yang dipakai adalah dengan pendekatan normatif yaitu dengan melakukan penelitian dari bahan pustaka dan studi dokumen.<sup>13</sup>Selain itu, juga akan digunakan metode penelitian empiris untuk mendapatkan data primer, yaitu dengan cara melakukan penelitian langsung di area pertambangan kapur PT. Indocemen Citeureup Bogor Jawa Barat.

---

11. David Gillieson, *Pengertian Karst*, 1996.

12. <http://blogcaving.com>

13. Soerjono Soekanto dan Sri Harmudji, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 35.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :Metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data-data melalui bahan pustaka dan studi dokumen.Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran teoritis tentang masalah yang diteliti. Selain itu penulis juga melakukan penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data-data penelitian yang ada secara empiris atau kenyataan yang ada dalam praktek atau di lapangan-lapangan.<sup>14</sup>

Tujuannya adalah untuk mencari data primer yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk **deskriptif analitis**, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang dasar hukum mengenai izin pemerintah daerah terhadap pertambangan kapur di kawasan karst yang berdampak Kerusakan Lingkungan Hidup di kawasan karst .Ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin yang dapat membantu dalam memperkuat teori-teori mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Eksploitasi Pertambangan Kapur.

---

<sup>14</sup>. Henry Arianto, *Metode Penelitian Hukum*, (Makalah Perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta: 2012), hlm. 18.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Data Primer**

##### **Pengamatan (Observasi)**

Peneliti Melakukan pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung ke Kecamatan Kelapa Nunggal Citeureup kabupaten Bogor Jawa Barat. Pengumpulan data diperoleh dari sumber yaitu: Masyarakat, Pemerintah Daerah, Pekerja Pertambangan dan Perusahaan Pertambangan kapur/semen PT. Indocemen.

##### **Wawancara**

Peneliti melakukan pengumpulan data untuk memperoleh data mengenai persepsi atau orientasi manusia melalui wawancara ke masyarakat Kecamatan Kelapa Nunggal Citeureup kabupaten Bogor Jawa Barat, Pemerintah Daerah Citeureup Bogor Jawa Barat, Pekerja pertambangan dan Perusahaan pertambangan Kapur bahan baku semen PT. Indocemen.

##### **Kuisisioner**

Peneliti melakukan pengumpulan data melalui daftar pertanyaan kepada masyarakat, Pemerintah daerah dan pekerja Pertambangan kapur.

#### **b. Data Skunder**

- a) Peraturan menteri No 7 Tahun 2010 Tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Hidup.
- c) Hukum Lingkungan Prof.Dr.Waty Suwarty Haryono, SH., MH.
- d) Undang-Undang Minerba No 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Pertambangan.

- e) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f) Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok pengelolaan Lingkungan Hidup.
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.4 Tahun 2001 Tentang Kriteria umum baku pada kerusakan lingkungan.
- h) Peraturan Menteri Republik Indonesia No.5 Tahun 2012 Tentang kegiatan usaha wajib AMDAL.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk penjelasan dan pemahaman terhadap bahan-bahan primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedi.<sup>15</sup>

## **4. Analisa Data**

Analisis data dilakukan dengan kualitatif untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah yaitu dengan melakukan analisis terhadap Undang-Undang Mengenai Lingkungan Hidup dan Peraturan-peraturan Mengenai Lingkungan Hidup. Bahan-bahan hukum yang telah didapat pertama-tama diletakkan menurut bidang hukumnya masing-masing. Setelah itu bahan-bahan tersebut dipaparkan dan ditafsirkan kembali hingga membentuk suatu pernyataan atau keterangan dalam kalimat yang mudah dipahami.

---

<sup>15</sup>. Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Prees, 2000), hlm. 12.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan/menjelaskan mengenai : latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : Teori Dasar Mengenai Perizinan Pemerintah Daerah Citeureup Kabupaten Bogor Jawa Barat.**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai Teori-teori Mengenai perizinan terhadap pemerintah daerah terhadap adanya pertambangan kapur di kawasan karst sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup serta Sumber Daya Air dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga perlu adanya izin terlebih dahulu sebelum melakukan usaha pertambangan.

### **BAB III : Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Kapur Dalam Aspek Hukum Pidana.**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang Dasar hukum dan pertanggung jawaban hukum dari perusakan lingkungan hidup akibat pertambangan kapur Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup serta Sumber Daya Air dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 dan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

**BAB IV : Perlindungan Hukum Terhadap Kersakan Lingkungan Hidup Pada Eksploitasi Pertambangan Kapur di Kawasan Karst Citeureup Bogor Jawa Barat.**

Dalam bab ini penulis akan menganalisis permasalahan yang ada di bab I berdasarkan teori-teori yang ada di bab II dengan hasil data-data yang diperoleh penulis pada saat melakukan survei pada obyek penelitian di bab III.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil analisis dan evaluasi data yang merupakan perumusan suatu kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, yang juga akan menjelaskan tentang: Kesimpulan dan Saran dari penulis untuk diusulkan menjadi penyelesaian permasalahan yang diajukan pada penulisan skripsi ini.